

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ijasah Palsu yaitu ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada waktu ijazah tersebut dikeluarkan. Bentuk atau model ijazahnya adalah asli, hanya saja materinya atau isinya bisa dikategorikan palsu. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah bisa lepas dan selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari.¹

Tindak pidana pemalsuan ijazah dikategorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara tersurat akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengakibatkan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis* atau peraturan yang khusus menyesampungkan peraturan yang umum. Pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pemalsuan ijazah adalah bagi orang yang membuat atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut²

¹ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

² Made Apriani Wulantika, Dewi Nyman A. Martana, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijasah, Hukum Pidana, Universitas Udayana, Hlm.5

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa tindak pidana ini pada Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (valscheid in geschrift)” dengan kualifikasi pada macam surat : Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang; dan Ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian. Di dalam Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan ijazah (pemalsuan surat) yang berbunyi :4

1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, di ancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁵

³ Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, hal.3*

⁴ olahuddin, 2007, *KUHP&KUHP, Visimedia, Jakarta, hlm.89*

⁵ *Loc.Cit*

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁶

Lebih jelas lagi dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat indikasi bahwa dalam menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai salah satu bentuk sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Maka dari itu, dapat dikatakan ijazah adalah surat sebagai tanda bukti pengakuan dan tanda bukti kejadian kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.⁸

⁶ *Loc.Cit*

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.187.

⁸ *Loc.Cit*

Tabel. 1 Putusan

Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrt.	Azwan Bin Hasan. D.	Pasal 69 ayat (1), UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Azwan Bin Hasan D terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah yang terbukti palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa Azwan Bin Hasan D dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Pidana kurungan. 5. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Ijazah Paket B atas nama Azwan nomor : 10PB0801673 tanggal 23 Desember 2005 tanpa disertai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). - 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Paket B atas nama AZWAN nomor : 10PB0801673 yang telah dilegalisir dengan nomor : 424/497/DIKBUD/2020, tanpa tanggal dan tanpa disertai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN); - Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulul Kab. Tebo; 	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Azwan Bin Hasan. D, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah yang terbukti palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Ijazah Paket B atas nama AZWAN nomor : 10PB0801673 tanggal 23 Desember 2005 tanpa disertai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). - 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Paket B atas nama AZWAN nomor : 	Incracht

				6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);	10PB0801673 yang telah dilegalisir dengan nomor : 424/497/DIKBUD/2020, tanpa tanggal dan tanpa disertai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN); - Fotokopi Keputusan Bupati Tebo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulul Kab. Tebo; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
2	Nomor 169/Pid.B /2017/ PN Lbh	Bernard Maatiri Alias Bernard	Idem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Bernard Maatiri Alias Bernard telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan ijazah yang terbukti palsu”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan ke Satu Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bernard Maatiri Alias Bernard dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar ijazah Program Paket B setara SLTP atas nama Bernard Maatiri yang terdapat tanda tangan sdr. Sitti Sakinah Husfa tertanggal ternate 03 Agustus 1994, 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) 	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Bernard Maatiri Alias Bernard tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Palsu”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selam 6 (enam bulan) 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) lembar Ijazah Program Paket B Setara SLTP a.n Bernard Maatiri yang ditandatangani oleh Siti Sakinah Husfa tertanggal Ternate 3 Agustus 1994. 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua 	Incracht

					ribu rupiah);	
3	Nomor 2/Pid.B/ 2021/PN Sos	Hernimus Kumai	Idem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Hernimus Kumai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang yang Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu Melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hernimus Kumai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; 3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pas foto latar merah, ukuran 4x6 4 (empat) lembar atas nama Hernimus Kumai dalam keadaan utuh. - Surat pernyataan pengundurandiri dari ketua BPD Desa Sidanga, atas nama Hernimus Kumai menggunakan meterai 6000 1 (satu) lembar dalam keadaan utuh. - Surat Pernyataan pengunduran diri dari pengurus partai atas nama Hernimus Kumai menggunakan meterai 6000 1 (satu) lembar dalam keadaan utuh. - Surat pernyataan siap kalah dan menang atas nama Hernimus Kumai menggunakan meterai 6000 1 (satu) lembar dalam keadaan utuh. - Surat keterangan Camat Weda atas nama Hernimus Kumai 1 (satu) lembar dalam keadaan utuh. 4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 	<p>ribu rupiah);</p> <p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hernimus Kumai Alias Nimus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah yang Terbukti Palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan Barang Bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pas foto latar merah, ukuran 4x6 4 (empat) lembar atas nama Hernimus Kumai dalam keadaan utuh; - Surat pernyataan pengunduran diri dari ketua BPD Desa Sidanga, atas nama Hernimus Kumai menggunakan meterai 6000 1 (satu) lembar dalam keadaan utuh; - Surat Pernyataan pengunduran diri dari pengurus partai atas nama Hernimus Kumai menggunakan meterai 6000 1 (satu) lembar dalam keadaan utuh; - Surat pernyataan siap kalah dan menang atas nama Hernimus Kumai menggunakan meterai 6000 1 (satu) lembar dalam keadaan utuh; - Surat keterangan Camat Weda atas nama 	Incracht

					<p>Hernimus Kumai 1 (satu) lembar dalam keadaan utuh;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
4	Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh	Suhardi	Idem	<p>1. Menyatakan Terdakwa Suhardi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Palsu” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 69 ayat (1) UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Dakwaan Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara nomor 07PC020397 tanggal 24 Juli 2007 yang ditanda – tangani oleh Drs. H. Hasan Basri, MM NIP 130 902084 dengan identitas peserta didik ; SUHARDI, dikembalikan kepada Terdakwa ; - 1 (satu) bundel Pencalonan Kepala Desa Asli atas nama Suhardi, dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Suhardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara nomor 07PC020397 tanggal 24 Juli 2007 yang ditanda – tangani oleh Drs. H. Hasan Basri, MM NIP 130 902084 dengan identitas peserta didik; Dikembalikan kepada Terdakwa - 1 (satu) bundel Pencalonan Kepala Desa 	Incracht

					Asli atas nama SUHARDI; Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
5	Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Lbh	Lutfi Muhammad Alias Ombe	Idem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Lutfi Muhammad Alias Ombe Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Menggunakan ijazah yang terbukti palsu” sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lutfi Muhammad Alias Ombe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Jenjang Paket B, Provinsi : 27- Maluku Utara, Kota/Kabupaten : 02-KOTA TIDORE KEPULAUAN, SKB/PKBM : 006-PKBM Karya Mandiri, Kecamatan : 01-Tidore yang asli dan terdapat cap basah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang di keluarkan di Sofifi tanggal 14 Juni 2012 yang di tanda tangani oleh Ketua Penyelenggara UNPK Provinsi Maluku Utara Drs. IMRAN YAKUB, NIP. 132 103 612; - Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Jenjang Paket B, Provinsi : 27-Maluku Utara, Kota/Kabupaten : 02-KOTA TIDORE KEPULAUAN, SKB/PKBM : 006-PKBM Karya Mandiri, Alamat Kel. Tomalou Kecamatan : 01-Tidore yang asli dan terdapat cap basah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang di keluarkan 	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Lutfi Muhammad alias Ombe tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Palsu”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Jenjang Paket B, Propinsi: 27 Maluku Utara, Kota/Kabupaten: 02-Kota Tidore Kepulaua, SKB/PKBM Karya Mandiri, Kecamatan: 01-Tidore yang asli dan terdapat cap basah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang di keluarkan di Sofifi tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara UNPK Provinsi Maluku Utara Drs. IMRAN YAKUB, NIP:132103612; 	Incracht

				<p>di Sofifi tanggal 11 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh Ketua Penyelenggara UNPK Provinsi Maluku Utara Drs. IMRAN YAKUB, NIP. 132 103 612; Masing-masing tetap terlampir di dalam berkasa perkara;</p> <p>- 1 (satu) lembar Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama : LUTFI MUHAMMAD, dengan No. 27 PB 0164125 yang di keluarkan di Kota Tidore Kepulauan tanggal 11 Agustus 2012 dan ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota Tidore Kepulauan Drs. YAKUB HUSAIN,M.Si, Nip 19690919 199412 1 002;</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);</p>	<p>- Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Jenjang Paket B, Provinsi:27-Maluku Utara, Kota/ Kab:02- Kota Tidore Kepulauan, SKB/PKBM Karya Mandiri alamat: Kel. Tomalou Kecamatan:01- yang asli dan terdapat cap basah oleh Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara yang dikeluarkan di Sofifi tanggal 11 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara UNPP Provinsi Maluku Utara Drs. IMRAN YAKUB, NIP:132103612;</p> <p>- 1(satu) lembar Ijazah Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama LUTFI MUHAMMAD dengan Nomor: 27 PB 0164125 yang dikeluarkan di Kota Tidore Kepulauan tanggal 11 Agustus 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota Tidore Kepulauan Drs. YAKUB HUSEN, M.Si, NIP: 196990919 199412 1 002; Dirampas untuk dimusnakan;</p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: “Direktori Putusan Mahkamah Agung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang problematika diatas maka penulis merumuskan permasalahanya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor penyebab dilakukannya tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala desa?
2. Bagaimanakah cara dilakukannya tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala desa ?
3. Apa akibat hukum tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala desa ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah :

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab dilakukannya tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala desa?
- b) Untuk mengetahui cara dilakukannya tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala desa
- c) Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala desa

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penggunaan iijazah palsu oleh calon kepala desa

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang Deskripsi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggunaan Ijazah palsu oleh Calon Kepala Desa

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul :**DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM DALAM PENGGUNAAN IJAZAH PALSU SEBAGAI PERSYARATAN CALON KEPALA DESA.** Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di kantor perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Mathelda E. riwu rohi
Nim : 98310076
Fakultas : HUKUM (UKAW)
Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukum pengadilan negeri klas I.A kcupang
Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tidak maksimal dan berbeda?
2. Nama : Elsyedima
Nim : 99310116
Fakultas : HUKUM (UKAW)
Judul : Analisis faktor penyebab terjadinya kasus pemalsuan ijazah dan dampaknya terhadap dunia pendidikan kota kupang
Rumusan masalah : Faktor-faktor sosiologi apakah yang menyebabkan terjadinya kasus pemalsuan ijazah dan akibat hukum apakah yang timbul terhadap dunia pendidikan di kota kupang?
3. Nama : Jidon roberto pello
Nim : 15310284
Fakultas : HUKUM (UKAW)
Judul : Hapusnya hak penuntutan tindak pidana pemalsuan

oleh penuntut umum

Rumusan masalah : Mengapa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemalsuan yang sudah daluarsa ?

4. Nama : frendi yosdian mite

Nim : 15310223

Fakultas : HUKUM (UKAW)

Judul : Deskripsi tentang peran sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pemalsuan surat di polda NTT

Rumusan masalah : Bagaimana peran sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pemalsuan surat?

5. Nama : Alfredo O.L lenggu

Nim : 09310012

Fakultas : HUKUM (UKAW)

Judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kredit multi guna oleh pelaku di bank NTT cabang kupang

Rumusan masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kredit multi guna oleh pelaku di bank NTT cabang kupang?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, cara, serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana Penggunaan Ijasah Palsu.⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

⁹Soerjono Soekanto. *Sry Mamudju. Rajawali Pers 2022. Hlm.12*

¹⁰*Ibid.66*

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, cara, serta akibat hukum dari tindak pidana Penggunaan Ijasah Palsu.¹¹

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah bahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak Pidana Penggunaan Ijasah Palsu.¹²

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹¹*Ibid.hlm.64*

¹²*Ibid.hlm.64*

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini :¹⁴

- 1) Perundang-Undangan
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Putusan Nomor: 160/Pid.Sus/2021/PN Mrt.
 - b) Putusan Nomor: 169/Pid.B/2017/PN Lbh
 - c) Putusan Nomor : 2/Pid.B/2013/PN.Skd
 - d) Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2021/PN Srh
 - e) Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2018/PN Lbh

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁴ *Ibid.hlm.13*

¹⁵ *Ibid.hlm13*

sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* hlm 13

¹⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm.69-70